

ABSTRAK

Akhmad Saidi; *Kewenangan Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Basyarnas Pasca Perma Nomor 14 Tahun 2016* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata Kunci : *Eksekusi, Basyarnas, Lex Specialist dan Teori Kewenangan.*

Keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjadikan Peradilan Agama memiliki kewenangan (*legal konstitusional*) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini diperkuat dengan putusan MK No.93/PUU/X/2012 yang memunculkan norma hukum baru bahwa segala sengketa perbankan syariah adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Namun dalam tataran penyelesaian sengketa, kewenangan ini masih belum sepenuhnya berlaku, karena masih ada peluang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, yaitu berupa eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Padahal Mahkamah Agung RI telah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 14 tahun 2016.

Penelitian ini difokuskan kepada tiga hal yaitu pertama, untuk mengetahui kedudukan PERMA dalam tata urutan perundang-undangan. Kedua, kekuatan mengikat PERMA terhadap institusi di luar Pengadilan dan ketiga untuk membangun argumentasi hukum (*legal reasoning*) bahwa dengan PERMA Nomor 14 tahun 2016 konflik norma tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi dan membatalkan putusan BASYARNAS sudah sinkron.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law*) dengan mengkaji beberapa peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah sebagai bahan hukumnya. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan *preskriptif* yaitu dengan menguraikan sisi normatif dari suatu pengaturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa penyebab terjadinya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah disebabkan adanya konflik norma antara UU No 30 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 yang memunculkan kondisi adanya kekosongan hukum (*legal loophole*) menyangkut eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA Nomor 14 tahun 2016 dalam pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa eksekusi dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun dalam PERMA tersebut tidak diatur secara rinci tentang pendaftaran putusan Arbitrase Syariah yang berkaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah tersebut. Berdasarkan teori batas kewenangan dan argumentasi asas *lex specialis*, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah (Basyarnas) adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Akhmad Saidi; The Authority of the Execution and Cancellation of the Basyarnas Verdict after the Enactment of Supreme Court Regulation No. 14 Year 2016 under the guidance of Advisor I: Prof. Dr. H. Farmi Al Amruzi, M.Hum. and II Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Keywords: Execution, Basyarnas, Lex Specialist and Authority Theory.

The existence of Law No. 3 of 2006 makes Religious Courts have authority (constitutional legal) to examine, decide upon and resolve Islamic economic disputes. This is reinforced by the Constitutional Court's decision No.93 / PUU / X / 2012 which gave rise to new legal norms that all Islamic banking disputes are absolute become the absolute competence of the Religious Court. However, at the level of dispute resolution, this authority is still not fully valid. There is still a resolution of Islamic economic disputes carried out by the District Court, namely the execution and cancellation of the decision of the Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS). The Indonesian Supreme Court has tried to resolve the issue by issuing Supreme Court Regulation Number 14 year 2016.

This research is focused on three things, firstly, to find out the position of Supreme Court Regulation in the order of the legislation, secondly, the binding power of Supreme Court Regulation to institutions outside the court and third to build legal reasoning that with Supreme Court Regulation Number 14 year 2016 conflicting norms regarding the authority of the Religious Courts in executing and canceling the Sharia Arbitration verdict already synchronized.

The type of method used in this study is legal research (normative law) by examining several regulations and legislation related to the execution and cancellation of the Sharia Arbitration Board's decision as its legal material. The analytical method used is a prescriptive approach that is by outlining the normative side of a statutory arrangement.

From the results of the study found the fact that the cause of the dualism of authority between the District Court and the Religious Court in terms of the execution and cancellation of the decision of the Sharia Arbitration Board was caused by the conflict of norms between Law No. 30 year 1999 and Law Number. 48 of 2009 with Law Number 3 year 2006 which raises the condition of a legal loophole regarding the execution and cancellation of the Sharia Arbitration Board's decision. To fill the legal vacuum the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Regulation Number 14 year 2016 in article 13 paragraph (2) which states that the execution and cancellation of the Sharia Arbitration award shall be carried out by the Court within the religious court environment. However, the Supreme Court Regulation is not regulated in detail regarding the registration of the Sharia Arbitration award which is closely related to the execution and cancellation of the Sharia Arbitration award.

Based on the theory of authority limits and the *lex specialis* principle, then it can be concluded that the execution and cancellation of the Sharia Arbitration award (Basyarnas) is absolutely an absolute competence of the Religious Court.